



PUTUSAN

Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hak hadhonah antara:

_____, tempat tanggal lahir _____,
agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perawat, tempat kediaman
di _____
_____, sebagai Penggugat;

melawan

_____, tempat tanggal lahir _____
_____ agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat
kediaman di _____
_____, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2019 Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Sim yang telah didaftarkan pada tanggal 14 Oktober 2019 yang maksudnya mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____ Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: _____ tanggal 01 Oktober 1990;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Simalungun yang telah berkekuatan hukum tetap dengan Nomor _____

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register: 317//Pdt.G/2013/PA.Sim tanggal 30 September 2013 dan Akta Cerai Nomor: 316/AC/2013/PA.Sim tanggal 01 Oktober 2013, yang mana perceraian Penggugat dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- a. [REDACTED], perempuan, umur 28 tahun;
- b. [REDACTED], perempuan, umur 26 tahun;
- c. [REDACTED], Laki-laki, umur 10 tahun;

anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat telah menikah, sedangkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;

4. Bahwa dalam perceraian yang diajukan Penggugat di bawah Register Nomor: 317//Pdt.G/2013/PA.Sim dengan Akta Cerai Nomor: 316/AC/2013/PA.Sim, Penggugat tidak mengajukan hak asuh anak, dimana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung dan membutuhkan kasih sayang serta bimbingan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, maka Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah anak tersebut;
6. Bahwa Penggugat pihak yang berkepentingan ditunjuk sebagai pemegang hadhonah terhadap anak ketiga tersebut agar ada ketetapan hukum Pengugat sebagai pemegang hadhonah terhadap anak ketiga Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED], Laki-laki, umur 10 tahun;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah atas anak ketiga Penggugat dengan Tergugat yang bernama [REDACTED], Laki-laki,

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 10 tahun, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa atau mampu berdiri sendiri;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhonah atas anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, sehingga tidak bisa didengar jawaban ataupun bantahannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1208-LT-23102012-0011, atas nama [REDACTED], lahir tanggal 24 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tertanggal 24 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. [REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun sejak tahun 2013 telah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. _____, perempuan, umur 28 tahun;
 - b. _____, perempuan, umur 26 tahun;
 - c. _____, Laki-laki, umur 10 tahun;
- Bahwa anak yang pertama dan kedua telah menikah dan tinggal terpisah dengan Penggugat, sedangkan anak ketiga yang bernama _____, Laki-laki, umur 10 tahun dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan yang sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi kependudukan dan lainnya Penggugat minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang ketiga Penggugat dan Tergugat;

2. _____, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di _____

_____ di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun sejak tahun 2013 telah bercerai di Pengadilan Agama Simalungun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. _____, perempuan, umur 28 tahun;
 - b. _____, perempuan, umur 26 tahun;
 - c. _____, Laki-laki, umur 10 tahun;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang pertama dan kedua telah menikah dan tinggal terpisah dengan Penggugat, sedangkan anak ketiga yang bernama [REDACTED] Laki-laki, umur 10 tahun dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan dalam keadaan yang sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi kependudukan dan lainnya Penggugat minta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang ketiga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab *Ahkam al Qur'an*, Juz II

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 405 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang yang dzhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan pendapat dalam Kitab *Al-Anwar* Juz I halaman 55 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وان تعزز بتعزواتواراو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka boleh memutus perkara dengan bukti-bukti";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan hak hadhonah atas anak ketiga Penggugat dan Tergugat dengan alasan untuk kepentingan administrasi dan kepentingan lainnya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, di samping itu perkara *aquo* adalah perkara perceraian, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya, dengan demikian Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazzegelen*) dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara substansinya (materiil) bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Akta Otentik sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdara, telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki anak yang bernama Sutan Andaro Siregar, laki-laki, lahir tanggal 24 Juni 2009, sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berhak dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materiil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat melihat dan mengetahui langsung antara Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak, anak pertama dan

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua telah dewasa dan telah menikah serta hidup terpisah dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak ke 3 yang bernama Sutan Ando Siregar, laki-laki, lahir tanggal 24 Juni 2009 dan saksi-saksi Penggugat juga mengetahui tentang anak ketiga tersebut selama ini didalam pengasuhan Penggugat dan hingga saat ini dalam kondisi yang sehat seara jasmani dan rohani, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah yang telah bercerai pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Simalungun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak, anak pertama dan kedua telah dewasa dan telah menikah serta hidup terpisah dengan Penggugat dan Tergugat, sedangkan anak ke 3 yang bernama Sutan Ando Siregar, laki-laki, lahir tanggal 24 Juni 2009 dan belum mumayiz;
- Bahwa anak ketiga yang bernama Sutan Ando Siregar, laki-laki, lahir tanggal 24 Juni 2009 dan belum mumayiz, selama Penggugat dan Tergugat bercerai ikut dengan Penggugat/dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 orang anak Penggugat dan Penggugat yang bernama [REDACTED], lahir tanggal 24 Juni 2009 masih berumur 10 tahun tidak dimintai keterangannya karena masih berusia dibawah 12 tahun;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dan Tergugat selama menikah dengan Tergugat sampai sekarang terbukti telah memelihara anak tersebut dengan baik dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak a quo;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak-anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu, dan oleh karena telah ternyata bahwa anak-anak tersebut masih di bawah umur dan tidak ternyata bahwa Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) dan (b) jo Pasal 156 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu", Maka Majelis mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, Dengan lain kata Penggugat wajib tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijak atau tanpa menghilangkan hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama [REDACTED], lahir tanggal 24 Juni 2009 berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu, tanggal 06 November 2019 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awwal 1441 H. oleh kami Zainal Arifin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Yulistia, SH., M.Sy dan Sarifuddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saiful Bahri Lubis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yulistia, SH., M.Sy

Zainal Arifin, S.Ag

Sarifuddin, S.H.I

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	450.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
5. Biaya PNBPN 2 X Panggilan	Rp.	20.000,00

Jumlah

Rp. 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)